



PUTUSAN
Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OZA DAHLYA, Tempat, Tgl Lahir : Sawah Lunto, 20 Desember 1993,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama :
Islam bertempat tinggal di Jl. T. Bey Gg. Apel No. 110,
Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Santoso, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Dedi Santoso, S.H. & Rekan Beralamat kantor di Jalan Suka Karya Ujung Kompl. Perum Citra Bangun Persada 3 No. 14A Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru -Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor .245/SK/KH DSR/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.267/Sk/Pdt/2024/PN Pbr pada tanggal 28 Maret 2024, sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

S U S A N T O, beralamat dahulunya di Jalan Riau No. 46 RT/RW 01/07, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Pekanbaru dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PEKANBARU, beralamat di Jalan Nagasakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Meilisha Fitriah, S.H., M.H., Heri, S.H., Muhd Alim Hidayatullah, S.Tr, Satria Maranatha Limbong, S.H., Catharina Trsikarini Gale Dale, S.H., Nilam Hananti, S.H., M.H.**, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Naga Sakti Nomor 1 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau baik bersmaa maupun sendri berdasarkan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



surat kuasa khusus Nomor : MP.02.01/7564-14.71/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 13/SK/Pdt/2024/PN Pbr pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung Ibu ASNI Binti UDIN ST. BATUAH, pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut rumah di atasnya seluas 91 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 yang tercatat masih dan atas nama SUSANTO dan terletak di Jl. T. Bey Gg. Apel No. 110 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru *(Bukti P1)*
2. Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh Ibu kandung Penggugat Penggugat dengan membeli dari Bapak Susanto dengan sistem take over langsung membayar lunas seharga Rp. 15 Juta termasuk seluruh biaya pengurusan di notaris melalui Bank BTN Cabang Pekanbaru di hadapan Notaris & PPAT TAJIB RAHADJO, SH pada tanggal 30 Juni 1998 dengan Akta Jual Beli Nomor: 210 tertanggal 30 Juni 1998 tentang Pemindahan Hak dan Ganti Rugi *(Bukti P2);*
3. Bahwa sebagai bukti telah terjadinya transaksi take over rumah KPR di BTN Pekanbaru tersebut, Bank BTN Pekanbaru telah menyerahkan 1 bundel berkas dokumen asli terkait proses pembelian rumah tersebut di Bank Tabungan Neara oleh Tergugat Susanto yang masih atas nama Tergugat SUSANTO antara lain sebagai berikut *(Bukti P3):*
 - Formulir Permohonan KPR di Bank Tabungan Negara an. Susanto

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 atas nama Susanto sebagai pemohon
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 18 Januari 1995
- Akta Jual Beli Nomor 46/14/Bukit Raya/1995 tertanggal 18 Januari 1995

4. Bahwa sebelum sertifikat dibaliknamakan, pada tanggal 26 Oktober 2013 Ibu kandung Penggugat meninggal dunia dengan Surat Kematian Nomor: 147/KM/29112013/0001 tertanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dan meninggalkan suami yang bernama SIRWAN dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama OZA DAHYA (*Bukti P4*).

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui sertifikat rumah tersebut belum dibaliknamakan dari nama Tergugat menjadi nama Ibu Kandung Penggugat setelah Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia.

6. Bahwa karena bapak kandung Penggugat saat ini sudah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan lagi maka bapak kandung Penggugat (SIRWAN) memberi kuasa kepada tertanggal 1 September 2019 kepada Penggugat untuk mengurus proses balik nama sertifikat nomor 1083 tahun 1995 tersebut menjadi atas nama SIRWAN selaku bapak Kandung Penggugat (*Bukti P.5*)

7. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut maka Penggugat mencoba menjumpai Tergugat SUSANTO dengan mendatangi rumahnya sesuai dengan alamat KTP yang ada di Akta No. 210 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Tajib Rahardjo, SH namun pada alamat tersebut tidak ditemukan lagi rumah melainkan sudah dibangun sebuah Mesjid yang terletak di belakang Taman Tunjuk Ajar Integritas, Jalan A. Yani Kota Pekanbaru.

8. Bahwa sejak terjadinya take over kredit KPR atas rumah tersebut di BTN Pekanbaru, Tergugat langsung menyerahkan kunci rumah tersebut kepada ibu kandung Penggugat, almh. ASNI dan sampai saat ini rumah tersebut Penggugat tempati bersama bapak kandung Penggugat tanpa pernah ada masalah.

9. Bahwa karena Penggugat dan Bapak Kandung Penggugat saat ini telah pindah alamat ke Jalan Belimbing Kelurahan Kampung Melayu

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



Kecamatan Marpoayan damai, Kota Peknanbaru maka Penggugat dan bapak kandung Penggugat telah sepakat untuk menjual rumah tersebut.

10. Bahwa saat ini rumah tersebut sudah ada pembelinya maka untuk proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni SUSANTO atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh pejabat berwenang sehingga Penggugat tidak dapat melakukan peralihan hak atas objek dimaksud; .

11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 yang diperoleh Penggugat secara sah dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengesahkan jual beli tanah beserta objek di atasnya dan mengeluarkan putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 adalah sah milik Ibu Asni selaku Ibu Kandung Penggugat agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang saat ini masih atas nama SUSANTO menjadi atas nama SIRWAN yang merupakan bapak kandung Penggugat.

12. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan uapaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

13. Bahwa pada dasarnya gugatan ini diajukan bukan karena ada permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek perkara dalam gugatan ini namun semata mata hanya untuk memenuhi syarat formil pengurusan balik nama sertifikat hak milik No. 1083 Tahun 1995 yang saat ini masih atas nama almh. SUSANTO menjadi atas nama SIRWAN;

14. Bahwa berdasarkan PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS-BUKU II-EDISI 2007-Halaman 47, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk secara teknis bahwa untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak harus diajukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



dalam bentuk gugatan maka dengan mengacu kepada ketentuan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

15. Bahwa untuk memenuhi syarat formil dan materil dari gugatan ini agar dapat diterima maka Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru sebagai institusi pemerintahan yang berwenang melakukan perubahan nama/peralihan hak atas tanah atas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang harus menjadi para pihak dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat.

16. Bahwa agar perkara *aquo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli Tanah seluas 91 m2 yang terletak di Jl. T. Bey Gg. Apel No. 110 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dengan Akta No. 210 Tanggal 30 Juni 1998 antara Almh. ASNI dengan SUSANTO adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 91 m2 yang terletak di Jl. T. Bey Gg. Apel No. 110 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru **adalah sah milik Ibu kandung Penggugat yaitu almh. ASNI.**
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 yang semula atas nama SUSANTO menjadi atas nama SIRWAN;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengubah dan mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 yang semula atas nama SUSANTO menjadi atas nama SIRWAN;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri/Prinsipal, dan saat tahap acara siding pembuktian /bukti surat Hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jimmy Maruli, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- b. Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Gugatan, Objek tanah yang menjadi permasalahan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1083 Kelurahan Simpang Tiga yang terletak di T. Bey Gg. Apel No. 110 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
- c. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Hak Milik Nomor 1083 atas nama TARMIZI GS No. 05253/1994 seluas 91 M² Kelurahan Simpang Tiga. Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



d. Bahwa Hak Milik Nomor 1083 Kelurahan Simpang Tiga. Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/14/B.RAYA/1995 tanggal 18 Januari 1995 telah beralih kepada SUSANTO;

e. Berdasarkan hal tersebut, Sertipikat objek perkara a quo, layanan peralihan dan pembebanan hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 282/Pdt.G/2023/PN Pbr untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy dari aslinya Sertipikat Hak Milik No. 1083, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-1**
2. Foto copy dari aslinya Salinan Akta Pemindahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 210, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-2.**
3. Foto copy dari aslinya Akta Kematian, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-3.**
4. Foto copy dari copy Surat Kuasa, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-4.**
5. Foto copy dari aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-5.**
6. Foto copy dari aslinya Buku Nikah, bermaterai dan sesuai dengan aslinya-----**Bukti P-6.**
7. Foto copy dari aslinya Kartu Keluarga, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-7.**



8. Foto copy dari copy Pernyataan dan Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen, bermaterai dan sesuai dengan aslinya

-----**Bukti P-8.**

9. Foto copy dari aslinya Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual / Membalik Namakan Sertipikat No. 212, bermaterai dan sesuai dengan aslinya,

-----**Bukti**

P-9.

10. Foto copy dari aslinya Salinan Akta Surat Kuasa untuk Memasang Hipotik No. 336, bermaterai dan sesuai dengan aslinya -----**Bukti P-10.**

11. Foto copy dari aslinya SPPT PBB, bermaterai dan sesuai dengan aslinya

-----**Bukti P-11.**

12. Foto Copy dari copy Foto Rumah, bermaterai dan sesuai dengan aslinya

-----**Bukti P-12.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Foto Copy dari aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 1083/Simpang Tiga atas nama Susanto (dahulu atas nama Tarmizi), bermaterai dan sesuai dengan aslinya

-----**Bukti TT-1.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan Saksi **1. Amman Walter Manik dan 2. Sarminit Tumangger;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri, namun ternyata Tergugat I tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat I dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah mengenai perbuatan hukum Jual beli ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar dinyatakan tanah seluas 91 m2 yang terletak di Jl. T. Bey Gg. Apel No. 110 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru adalah sah milik Ibu kandung Penggugat yaitu almh. ASNI. Dan menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 1083 Tahun 1995 yang semula atas nama SUSANTO menjadi atas nama SIRWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara a quo guna memperjelas suatu fakta atau objek yang disengketakan sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan setempat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang ternyata Penggugat/kuasanya tidak bersedia melakukan Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara a quo, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara aquo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Surat Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan setempat, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024., oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 282/Pdt.G/2023/PN.Pbr tanggal 22 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024.** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Harpeni, S.H., Panitera



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Penggugat/Kuasanya, Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya secara E-Court ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Relaas : Rp 80.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).